



**PUTUSAN**  
Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fريسنا Marinawati als Sisna
2. Tempat lahir : Rantau Parapat
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Fajar Gg.Lele No.07 Kel.Labuh Baru Kec.Payung Sekaki Pekanbaru
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Fريسنا Marinawati als Sisna ditahan dalam **tahanan kota** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
4. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRESISNA MARINAWATI Als SISNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan **kesatu Penuntut Umum**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FRESISNA MARINAWATI Als SISNA** pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) Flaskdisk warna hitam yang berisikan video rekaman CCTV pada tanggal 17 Januari 2023.
  - Laporan Keuangan dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Mariati.
  - Rekening koran Bank Mandiri An.PT.Sinar Sukses Data dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
  - Faktur penjualan sales SISNA ke Toko SALSA Ponsel.
  - Faktur penjualan sales SISNA ke Toko HANOPAN Ponsel.
  - Faktur penjualan sales SISNA ke Toko MIKRO Cell.
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 02 September 2022 dengan Nomor faktur / referrensi : SI-2022/09-0354 dengan total sebesar Rp. 4.905.600 (empat juta Sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 14 September 2022 dengan Nomor faktur / referrensi : SI-2022/09-2618 dengan total sebesar Rp. 5.902.150 (lima juta Sembilan ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah).



- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 27 September 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-4976 dengan total sebesar Rp. 4.185.660 (empat juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 04 Oktober 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/10-0832 dengan total sebesar Rp. 6.083.630 (enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/10-2299 dengan total sebesar Rp. 4.281.590 (empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 22 Oktober 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-4036 dengan total sebesar Rp. 5.406.470 (lima juta empat ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).-
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-4874 dengan total sebesar Rp. 4.380.480 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 05 November 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-0738 dengan total sebesar Rp. 8.566.046 (delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu empat puluh enam rupiah).-
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 26 Desember 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-4379 dengan total sebesar Rp. 3.669.000 (tiga juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi Flip An.INDAH NADYA FARRESTIKA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) pada tanggal 16 November 2022.
- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi Flip An.INDAH NADYA FARRESTIKA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.7.260.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 29 November 2022



- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi Flip An.INDAH NADYA FARRESTIKA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.8.820.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 05 Desember 2022.
- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi Flip An.INDAH NADYA FARRESTIKA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.6.560.000 (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 24 Desember 2022.
- 1 (Satu) lembar transaksi Mobile Banking Bank BCA An.NEO RANDA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.10.460.000 (Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 31 Desember 2022
- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi DANA dengan Nomor Hand Phone 087769669371 ke rekening An. FRESISNA MARINAWATI bank mandiri sejumlah Rp.5.270.000 (lima juta dua ratus tujuh puluh puluh ribu Rupiah) pada tanggal 08 November 2022.
- Printout rekening Koran bank mandiri An. FRESISNA MARINAWATI dengan Nomor rekening 1080021582110 dari bulan januari 2022 sampai dengan bulan januari 2022

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa FRESISNA MARINAWATI Als SISNA pada hari selasat tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu waktu dalam tahun 2023 bertempat di toko sinar ponsel yang beralamat di Jl. Setia budi No.47 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Kota pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang mana barang itu ada pada penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau



pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan karyawan kontrak PT. Smartfren pekanbaru sejak tanggal 04 Agustus 2020 dan pada tanggal 01 Januari 2021 terdakwa di tugaskan sebagai sales smartfren di toko sinar ponsel milik saksi ALI SUSANTO hingga tanggal 18 Januari 2023 yang mana tugas pokok terdakwa di Toko Sinar Ponsel tersebut adalah menawarkan produk smartfren berupa kartu perdana dan voucher internet kepada pelanggan yang datang untuk membeli produk kartu perdana dan voucher internet isi ulang ke toko sinar ponsel tersebut adapun standar operasional prosedur untuk pemesanan kartu perdana dan voucher internet tersebut adalah pelanggan membuat pesanan (oreder) kepada sales dalam hal ini terdakwa selanjutnya terdakwa akan membuat faktur penjualan sebanyak 2 (dua) rangkap masing- masing berwarna merah dan putih selanjutnya sales menyerahkan faktur tersebut kepada saksi YULI KARMI NOVITA SARI yang bekera di bagian Gudang, selanjutnya saksi YULI KARMI NOVITA SARI mengeluarkan barang sesuai dengan faktur penjualan dari sales tersebut, setelah barang di keluarkan oleh saksi YULI KARMI NOVITA SARI menyerahkan pesanan tersebut kepada saksi ANGGELO dan saksi RIRI untuk menghitung barang pesanan tersebut dan apabila barang pesanan tersebut telah sesuai dengan faktur penjualan lalu dilakukan pembungkusan dan di beri nama sesuai dengan nama pemesan selanjutnya apabila konsumen yang memesan barang sesuai dengan faktur penjualan datang menjemput barang yang di pesan maka konsumen harus menunjukkan bukti pembayaran baik itu tunai ataupun transfer, setelah konsumen menunjukkan bukti pembayaran selanjutnya barulah barang diserahkan kepada konsumen yang mana faktur penjualan warna putih di serahkan kepada konsumen sedangkan faktur warna merah di serahkan kepada saksi MARIATI di bagian keuangan selanjutnya saksi MARIATI membuat laporan penjualan tersebut.

Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib yang mana saat itu saksi YULI KARMI NOVITA SARI yang bertugas di bagian gudang sedang berada di Gudang toko sinar ponsel yang beralamat di Jl. Setia budi No.47 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Kota pekanbaru lalu terdakwa RESISNA Als SISNA datang menjumpai saksi YULI KARMI NOVITA SARI sambil menyerahkan faktur penjualan barang berupa Voucher smart fren unlimited lite sebanyak 6 Pcs, Voucher smart fren unlimited lite sebanyak 50 Pcs, Voucher smart fren unlimited 7 hari sebanyak 200 Pcs, Voucher smart fren unlimited maxi sebanyak 50 Pcs, Voucher smart fren 6GB sebanyak 10





Pcs dan lain-lainnya, yang mana orderan tersebut merupakan orderan dari SIHANOPAN PONSEL pada tanggal 17 Januari 2023, setelah saksi YULI KARMI NOVITA SARI cek faktur penjualan tersebut saksi YULI KARMI NOVITA SARI menemukan hal yang janggal yang mana terhadap faktur penjualan di temukan pemesanan barang yang sama namun di buat 2 (dua) kali pemesanan setelah itu saksi YULI KARMI NOVITA SARI bertanya kepada terdakwa FRESISNA Als SISNA dengan mengatakan KAK INI ORDERAN INI KOK BARANG YANG SAMA PESAN 2 KALI, KAKAK SALAH INPUT ATAU MEMANG OREDERNYA KAYAK INI dan di jawab oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA KAKAK SALAH INPUT DEK, BUKAN VOUCHER TAPI KARTU SEBANYAK 6 PCS setelah itu saksi YULI KARMI NOVITA SARI langsung mengeluarkan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan yang di buat oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA tersebut kemudian saksi YULI KARMI NOVITA SARI langsung mengatakan kepada terdakwa FRESISNA Als SISNA KAK INI BARANG-BARANGNYA SUDAH SIAP, KAKAK PERBAIKI DULU FAKTUR PENJUALAN KAKAK, BARUS AKU SERAHKAN dan saat itu terdakwa FRESISNA Als SISNA hanya mencoret dan mengubah Kembali barang yang katanya salah input tersebut dengan pena di faktur penjualan tersebut, selanjutnya saksi RIRI langsung menghitung kembali barang-barang tersebut sesuai dengan faktur penjualan yang telah di rubah oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA, selanjutnya barang-barang tersebut la beserta faktur penjualan warna merah dan putih langsung di bungkus dan di beri nama yang memesan barang, lalu saksi RIRI meletakkan barang tersebut ke dalam keranjang, tidak berapa lama kemudian barang-barang tersebut di ambil dan di bawa oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA, kemudian sekira pukul 16.00 Wib yang saat saksi YULI KARMI NOVITA SARI bersama saksi MARIATI bagian keuangan mengecek barang pesanan yang di buat oleh terdakwa FRESISNA tersebut dan saat itu saksi MARIATI dan saksi YULI KARMI NOVITA SARI tidak menemukan adanya pesanan dari SIHANOPAN PONSEL pada tanggal 17 Januari 2023 selanjutnya saksi YULI KARMI NOVITA SARI bersama dengan saksi MARIATI langsung melaporkan temuan tersebut kepada saksi ANDRI selaku kepala toko SINAR PONSEL dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ANDRI benar bahwa faktur penjualan pada tanggal 17 Januari 2023 sales An. FRESISNA untuk Hanopan ponsel tidak ada terinput di sistem penjualan, kemudian juga di temukan faktur-faktur penjualan lainnya yang di lakukan oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA dan uang hasil penjualan tidak pernah di setorkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek lima puluh

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr



untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan para terdakwa Toko sinar ponsel mengalami kerugian sebesar Rp. 207.539.879 (Dua ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 K.U.H.Pidana.

ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa FRESISNA MARINAWATI Als SISNA pada hari selasat tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di toko sinar ponsel yang beralamat di Jl. Setia budi No.47 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Kota pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang mana barang itu ada pada penguasaannya bukan karena kejahatan, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa terdakwa merupakan karyawan kontrak PT. Smartfren pekanbaru sejak tanggal 04 Agustus 2020 dan pada tanggal 01 Januari 2021 terdakwa di tugaskan sebagai sales smartfren di toko sinar ponsel milik saksi ALI SUSANTO hingga tanggal 18 Januari 2023 yang mana tugas pokok terdakwa di Toko Sinar Ponsel tersebut adalah menawarkan produk smartfren berupa kartu perdana dan voucher internet kepada pelanggan yang datang untuk membeli produk kartu perdana dan voucher internet isi ulang ke toko sinar ponsel tersebut adapun standar operasional prosedur untuk pemesanan kartu perdana dan voucher internet tersebut adalah pelanggan membuat pesanan (oreder) kepada sales dalam hal ini terdakwa selanjutnya terdakwa akan membuat faktur penjualan sebanyak 2 (dua) rangkap masing- masing berwarna merah dan putih selanjutnya sales menyerahkan faktur tersebut kepada saksi YULI KARMI NOVITA SARI yang bekera di bagian Gudang, selanjutnya saksi YULI KARMI NOVITA SARI mengeluarkan barang sesuai dengan faktur penjualan dari sales tersebut, setelah barang di keluarkan oleh saksi YULI KARMI NOVITA SARI menyerahkan pesanan tersebut kepada saksi ANGGELO dan saksi RIRI untuk menghitung barang pesanan tersebut dan apabila barang pesanan tersebut telah sesuai dengan faktur penjualan lalu dilakukan pembungkusan dan di beri nama sesuai dengan nama pemesan selanjutnya apabila konsumen yang memesan barang sesuai dengan faktur penjualan datang menjemput barang yang di pesan maka konsumen harus menunjukkan



bukti pembayaran baik itu tunai ataupun transfer, setelah konsumen menunjukkan bukti pembayaran selanjutnya barulah barang diserahkan kepada konsumen yang mana faktur penjualan warna putih di serahkan kepada konsumen sedangkan faktur warna merah di serahkan kepada saksi MARIATI di bagian keuangan selanjutnya saksi MARIATI membuat laporan penjualan tersebut.

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib yang mana saat itu saksi YULI KARMI NOVITA SARI yang bertugas di bagian gudang sedang berada di Gudang toko sinar ponsel yang beralamat di Jl. Setia budi No.47 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Kota pekanbaru lalu terdakwa RESISNA Als SISNA datang menjumpai saksi YULI KARMI NOVITA SARI sambil menyerahkan faktur penjualan barang berupa Voucher smart fren unlimited lite sebanyak 6 Pcs, Voucher smart fren unlimited lite sebanyak 50 Pcs, Voucher smart fren unlimited 7 hari sebanyak 200 Pcs, Voucher smart fren unlimited maxi sebanyak 50 Pcs, Voucher smart fren 6GB sebanyak 10 Pcs dan lain-lainnya, yang mana orderan tersebut merupakan orderan dari SIHANOPAN PONSEL pada tanggal 17 Januari 2023, setelah saksi YULI KARMI NOVITA SARI cek faktur penjualan tersebut saksi YULI KARMI NOVITA SARI menemukan hal yang janggal yang mana terhadap faktur penjualan di temukan pemesanan barang yang sama namun di buat 2 (dua) kali pemesanan setelah itu saksi YULI KARMI NOVITA SARI bertanya kepada terdakwa FRESISNA Als SISNA dengan mengatakan KAK INI ORDERAN INI KOK BARANG YANG SAMA PESAN 2 KALI, KAKAK SALAH INPUT ATAU MEMANG OREDERNYA KAYAK INI dan di jawab oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA KAKAK SALAH INPUT DEK, BUKAN VOUCHER TAPI KARTU SEBANYAK 6 PCS setelah itu saksi YULI KARMI NOVITA SARI langsung mengeluarkan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan yang di buat oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA tersebut kemudian saksi YULI KARMI NOVITA SARI langsung mengatakan kepada terdakwa FRESISNA Als SISNA KAK INI BARANG-BARANGNYA SUDAH SIAP, KAKAK PERBAIKI DULU FAKTUR PENJUALAN KAKAK, BARUS AKU SERAHKAN dan saat itu terdakwa FRESISNA Als SISNA hanya mencoret dan mengubah Kembali barang yang katanya salah input tersebut dengan pena di faktur penjualan tersebut, selanjutnya saksi RIRI langsung menghitung kembali barang-barang tersebut sesuai dengan faktur penjualan yang telah di rubah oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA, selanjutnya barang-barang tersebut la beserta faktur penjualan warna merah dan putih langsung di bungkus dan di beri nama yang memesan barang, lalu saksi RIRI meletakkan barang tersebut ke dalam keranjang, tidak

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr





berapa lama kemudian barang-barang tersebut di ambil dan di bawa oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA, kemudian sekira pukul 16.00 Wib yang saat saksi YULI KARMI NOVITA SARI bersama saksi MARIATI bagian keuangan mengecek barang pesanan yang di buat oleh terdakwa FRESISNA tersebut dan saat itu saksi MARIATI dan saksi YULI KARMI NOVITA SARI tidak menemukan adanya pesanan dari SIHANOPAN PONSEL pada tanggal 17 Januari 2023 selanjutnya saksi YULI KARMI NOVITA SARI bersama dengan saksi MARIATI langsung melaporkan temuan tersebut kepada saksi ANDRI selaku kepala toko SINAR PONSEL dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ANDRI benar bahwa faktur penjualan pada tanggal 17 Januari 2023 sales An. FRESISNA untuk Hanopan ponsel tidak ada terinput di sistem penjualan, kemudian juga di temukan faktur-faktur penjualan lainnya yang di lakukan oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA dan uang hasil penjualan tidak pernah di setorkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek lima puluh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan para terdakwa Toko sinar ponsel mengalami kerugian sebesar Rp. 207.539.879 (Dua ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANDRI KURNIAWAN T**, dibawah sumpah pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat Rohani dan jasmani dan akan memberikan keterangan dengan benar kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan saat sekarang ini, sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan
- Penggelapan yang saksi maksudkan tersebut baru saksi ketahui terjadinya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Toko Sinar Ponsel Jl. Setia Budi No.47 Kel. Pesisir Kec. Limapuluh kota pekanbaru. korban penggelapan tersebut adalah sdr.ALI SUSANTO sebagai pemilik Toko Sinar Ponsel tersebut dan



Direktori  
Putusan



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

dalam hal ini saksi di berikan surat kuasa dari sdr.ALI SUSANTO untuk mewakili korban dalam perkara tersebut sedangkan pelakunya adalah sdri.FRESISNA Als SISNA.

- Penggelapan yang saksi maksudkan adalah sdri.FRESISNA Als SISNA membuat orderan penjualan barang setelah barang diserahkan kepada sdri.FRESISNA Als SISNA hingga saat ini uang hasil penjualan barang-barang tidak di setorkan ataupun di serahkan kepada saksi ataupun kepada sdr.ALI SUSANTO.
- saksi menjabat sebagai kepala toko di toko sinar ponsel tersebut sejak bulan Oktober 2013 hingga saat ini yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi operasional toko dan juga terhadap penjualan barang-barang.Sedangkan sdri.FRESISNA Als SISNA benar ia membantu penjualan (sales) di toko sinar ponsel tersebut dalam hal ini benar sdri.FRESISNA Als SISNA bekerja di PT.Smart Frenn kemudian PT.Smart Frenn menugaskan sdri.FRESISNA Als SISNA untuk membantu penujualan di toko sinar ponsel tersebut sejak tahun 2021 dan di berhentikan 18 januari 2023.
- Bahwa hubungan nya adalah toko sinar ponsel dengan menggunakan nama PT.SINAR SUKSES DATA membeli barang-barang berupa Voucher internet Smart Frenn, Kartu internet Smart Frenn dari PT.Smart Frenn, kemudian PT.Smart Frenn menugaskan sdri.FRESISNA Als SISNA untuk membantu penujualan di toko sinar ponsel tersebut.
- Bahwa adapun cara sdri.FRESISNA Als SISNA melakukan penggelapan adalah dengan cara membuat Faktur Penjualan barang-barang berupa Voucher internet Smart Frenn, Kartu internet Smart Frenn, kemudian setelah barang-barang di terimanya hingga saat ini uang hasil penjualan tidak di setorkan ataupun di serahkan kepada saksi sebagai penanggung jawab toko sinar ponsel tersebut.
- Adapun tata caranya adalah awalnya sdri.FRESISNA Als SISNA membuat Faktur penjualan dengan menggunakan computer yang ada di toko tersebut yang mana faktur penjualan sebanyak 2 (dua) rangkap warna putih dan warna merah, yang warna merah untuk diserahkan sales kepada Sdri.MARIATI sedangkan yang warna putih di berikan kepada pemesan ataupun pembeli barang-barang, selanjutnya faktur penjualan warna putih dan warna merah di serahkan oleh sdri.FRESISNA Als SISNA kepada sdr.YULI yang

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas sebagai penanggung jawab barang-barang yang ada di Gudang, setelah Faktur penjualan di terima oleh Sdri.YULI selanjutnya sdr.YULI mengambil barang-barang yang sesuai faktur penjualan di dalam Gudang, selanjutnya barang-barang beserta faktur penjualan diserahkan oleh sdr.YULI kepada sdr.ANGGEL (penghitung barang) atau Sdri.RIRI (penghitung barang) untuk di cek dan di hitung Kembali apakah barang-barang yang di keluarkan sudah sesuai dengan faktur penjualan yang di buat sales, setelah sdr.ANGGEL atau Sdri.RIRI mengecek dan menghitung dan telah sesuai dengan faktur penjualan selanjutnya barang-barang yang sesuai dengan faktur penjualan di bungkus dan di beri nama sesuai dengan nama pemesan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan beserta faktur warna merah dan putih. Dari pengakuan sdr.ANGGEL dan sdr.YULI barang-barang sesuai dengan faktur penjualan yang di buat oleh sdr.FRESISNA SIPAHUTAR Als SISNA di kumpulkan ke dalam kotak penjemputan barang yang mana sdr.FRESISNA SIPAHUTAR Als SISNA sendiri yang mengantarkan dan mengambil uang pembelian kepada pemesan barang, dalam hal ini terhadap faktur penjualan ywarna merah dan warna putih serta uang hasil penjualan tidak di serahkan nya.Namun prosedur yang benar apabila sales melakukan penjualan, kemudian membuat Faktur penjualan di serahkan kepada sdr.YULI yang bertugas sebagai penanggung jawab barang-barang yang ada di Gudang, setelah Faktur penjualan di terima oleh Sdri.YULI selanjutnya sdr.YULI mengambil barang-barang yang sesuai faktur penjualan di dalam Gudang, menyerahkan barang-barang beserta faktur penjualan diserahkan oleh sdr.YULI kepada sdr.ANGGEL yang bertugas menghitung dan mengecek barang-barang sesuai dengan faktur penjualan untuk di cek dan di hitung Kembali apakah barang-barang yang di keluarkan sudah sesuai dengan faktur penjualan, setelah sdr.ANGGEL mengecek dan menghitung dan telah sesuai dengan faktur penjualan selanjutnya barang-barang yang sesuai dengan faktur penjualan di bungkus dan di beri nama sesuai dengan nama pemesan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan beserta faktur warna merah dan warna puitih, kemudian meletakkan ke dalam kotak penjemputan barang yang biasa nya orang yang membeli yang langsung menjemput barang yang telah di pesan sesuai dengan



faktur penjualan, sebelum barang-barang diserahkan sdr.MARIATI yang bertugas sebagai keuangan mengecek dulu apakah barang-barang yang di pesan sudah di bayar secara tunai atau transfer atau belum, apabila sudah di bayar secara tunai ataupun secara transfer dan menunjukkan bukti pembayaran maka Sdr.MARIATI menghubungi ataupun mengatakan langsung kepada sales yang membuat faktur penjualan untuk menyerahkan barang-barang yang telah di pesan kepada orang yang memesan barang.

- Bahwa terhadap faktur penjualan yang dbuat oleh sales SISNA pada Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Gudang toko SIANR PONSEL tersebut sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA datang menjumpai sdri.YULI sambil menyerahkan faktur penjualan barang berupa Voucher smart freen unlimited lite sebanyak 6 Pcs, Voucher smart freen unlimited lite sebanyak 50 Pcs, Voucher smart freen unlimited 7hari sebanyak 200 Pcs, Voucher smart freen unlimited maxi sebanyak 50 Pcs, Voucher smart freen 6GB sebanyak 10 Pcs dan masih banyak jumlah lainnya,
- Bahwa barang-barang tersebut untuk orderan dari SIHANOPAN PONSEL pada tanggal 17 Januari 2023 atas nama sales SISNA yang harganya lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah), dalam hal ini faktur penjualan warna putih dan warna merah yang di buat oleh sales SISNA pada tanggal 17 Januari 2023 untuk di order ke SIHANOPAN PONSEL tidak ada diserahkan oleh sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA kepada sdri.MARIATI sebagai bagian keuangan karena setelah dihitung dan membungkus barang-barang tersebut beserta faktur warna merah dan warna putih diletakkan di tempat penampungan, Sdri.RIRI melihat sdri.SISNA mengambil bungkus tersebut dan juga terekam di Rekaman CCTV pada tanggal tersebut, sehingga faktur nya di bawa oleh sdri.SISNA dan uang serta faktur warna merah dan warna putih tidak ada di serahkan sdri.SISNA kepada sdri.MARIATI ataupun kepada saksi, kemudian di cek Kembali di computer tempat sdri.SISNA membuat faktur penjualan benar bahwa faktur penjualan pada tanggal 17 Januari 2023 untuk di order ke SIHANOPAN PONSEL dengan sales SISNA tidak ada lagi di computer tersebut (hilang). Selanjutnya dari pengakuan Sdr.AHMAD ROZALI selaku pemilik HANOPAN PONSEL menjelaskan bahwa tidak pernah melakukan order ataupun



pembelian kepada sales SISNA pada 17 Januari 2023 dengan total seharga Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).

- Akibat kejadian tersebut pihak toko Sinar Ponsel mengalami kerugian sekira Rp. 207.539.879.- (dua ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- Bahwa setiap bulannya sdri.FRESISNA Als SISNA ada di berikan upah sebesar Rp. 500.000.- (liam ratus ribu rupiah) karena ia telah membantu penjualan di toko sinar ponsel tersebut. dan perlu saksi jelaskan benar terhadap upah tersebut tidak ada di buat tanda terimanya, yang mana saksi yang menyerahkan uapahnya tersebut. Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi YULI KARMI NOVITA SARI Als YULI**, dibawah sumpah pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mulai bekerja Toko Sinar Ponsel Jl. Setia Budi No.47 Pekanbaru sejak bulan Januari 2020 hingga saat ini, yang mana sejak bulan Oktober 2022 saksi di tempat kan di bagian gudang Toko Sinar Ponsel tersebut.
- Tugas dan tanggung jawab saksi mengeluarkan barang-barang dan menyerahkan barang-barang kepada sdr.ANGGEL atau Sdr.RIRI yang bertugas sebagai penghitung barang sesuai dengan faktur penjualan yang di buat sales.
- Ya saksi kenal dengannya yang mana ia sebagai sales penjualan di toko Toko Sinar Ponsel tersebut.Dalam hal sdri.FRESISNA Als SISNA bekerja di PT.Smart Frenn kemudian PT.Smart Frenn menugaskan sdri.FRESISNA Als SISNA untuk membantu penujualan (sales) di toko sinar ponsel tersebut sejak bulan maret 2021 hingga tanggal 17 Januari 2023.Yang mana sejak tanggal 18 Januari 2023 sdri.FRESISNA Als SISNA sudah di berhentikan oleh PT.Smart Frenn karena di duga telah melakukan penggelapan di Toko Sinar Ponsel tersebut.
- Bahwa pada Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib yang saat itu saksi sedang berada di Gudang toko tersebut lalu sdri.FRESISNA Als SISNA datang menjumpai saksi sambil menyerahkan faktur penjualan barang berupa Voucher smart frenn unlimited lite sebanyak 6 Pcs, Voucher smart frenn unlimited lite





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 Pcs, Voucher smart freen unlimited 7hari sebanyak 200 Pcs, Voucher smart freen unlimited maxi sebanyak 50 Pcs, Voucher smart freen 6GB sebanyak 10 Pcs dan masih banyak jumlah smart freen lainnya, orderan dari SIHANOPAN PONSEL pada tanggal 17 Januari 2023 atas nama sales SISNA, setelah saksi cek faktur penjualan tersebut saksi menemukan hal yang janggal yang mana terhadap faktur penjualan di temukan pemesanan barang yang sama namun di buat 2 (dua) kali pemesanan contohnya yang saat itu saksi temukan Voucher smart freen unlimited lite sebanyak 6 Pcs, kemudian di bagian bawahnya di pesan lagi Voucher smart freen unlimited lite sebanyak 50 Pcs, setelah itu saksi bertanya kepada sdri.FRESISNA Als SISNA akan temuan saksi tersebut yang saat itu saksi mengatakan “KAK INI ORDERAN INI KOK BARANG YANG SAMA PESAN 2 KALI, KAKAK SALAH INPUT ATAU MEMANG OREDERNYA KAYAK INI” di jawab sdri.FRESISNA Als SISNA “ KAKAK SALAH INPUT DEK, BUKAN VOUCHER TAPI KARTU SEBANYAK 6 PCS” setelah itu saksi langsung mengeluarkan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan yang di buat oleh sdri.FRESISNA Als SISNA, kemudian saksi langsung mengatakan kepada sdri.FRESISNA Als SISNA “KAK INI BARANG-BARANGNYA SUDAH SIAP, KAKAK PERBAIKI DULU FAKTUR PENJUALAN KAKAK, BARUS SAKSI SERAHKAN” lalu saat itu sdri.FRESISNA Als SISNA hanya mencoret dan mengubah Kembali barang yang katanya salah infut dengan menulis dengan pena di faktur penjualan tersebut, selanjutnya sdri.RIRI langsung menghitung Kembali barang-barang sesuai dengan faktur penjualan yang telah di tulis tangan oleh sdri.FRESISNA Als SISNA, selanjutnya barang-barang tersebut langsung beserta faktur penjualan warna merah dan putih di bungkus dan di beri nama yang memesan barang, lalu sdr.RIRI meletakkan barang tersebut ke dalam keranjang, tidak berapa lama kemudian barang-barang tersebut di ambil dan di bawa oleh sdri.FRESISNA Als SISNA, kemudian sekira pukul 16.00 Wib yang saat itu saksi Bersama sdri.MARIATI (bagian keuangan) lalu saksi mengatakan “KAK AKU CURIGA SAMA SISNA KARENA TADI DIA BUAT ORDERAN UNTUK SIHANOPAN PONSEL JUMLAH BARANG NYA BANYAK, TAPI ORDERAN DOUBLE DENGAN BARANG (SMART FREEN) YANG SAMA, COBA KAKAK CEK DI KOMPUTER BENAR

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

“NDAK OREDERAN” setelah saksi menjelaskan hal tersebut selanjutnya saksi Bersama sdri.MARIATI langsung mengecek computer tempat pembuatan faktur yang di buat oleh sdri.FRESISNA Als SISNA, setelah sdri.MARIATI membuka computer tempat pembuatan faktur penjualan tersbeut, sdri.MARIATI mengatakan kepada saksi “ KOK NGGAK ADA FAKTUR PENJUALAN HANOPAN PONSEL TANGGAL 17 JANUARI 2023” saksi jawab “ LHO KAN TADI SISNA ADA MENYERAHKAN FAKTUR PENJUALAN ATAS NAMA HANOPAN PONSEL KEPADA SAKSI, KAK COBA MINTA TOLONG SAMA PAK ANDRI UNTUK MELAKUKAN PENGECEKAN CCTV DAN MENGECEK SEMUA FAKTUR PENJUALAN YANG DI BUAT SAMA SISNA” setelah itu saksi Bersama dengan sdri.MARIATI langsung melaporkan temuan tersebut kepada sdr.ANDRI, setelah di cek oleh sdr.ANDRI benar bahwa faktur penjualan pada tanggal 17 Januari 2023 sales An. SISNA untuk Hanopan ponsel tidak ada terinput di sistem penjualan, kemudian juga di temukan banyak faktur-faktur penjualan yang di lakukan oleh sdr.SISNA uang hasil penjualan tidak pernah di setorkan. Dan barulah hari ini saksi memberikan keterangan saat sekarang ini atas kejadian tersebut.

- Adapun tata caranya adalah sebagai berikut awalnya sales membuat faktu penjualan dengan menggunakan computer yang ada di toko, setelah faktur penjualan di buat sebanyak 2 (dua) rangkap warna merah dan putih selanjutnya sales menyerahkan faktur penjualan 2 (dua) rangkap warna merah dan putih kepada saksi (bagian Gudang), selanjutnya sdr.saksi mengeluarkan barang sesuai dengan faktur penjualan dari sales tersebut, setelah barang di keluarkan oleh saksi sebelum di serahkan kepada sales, saksi menyuruh sdr.ANGGEL atau sdr.RIRI (penghitung barang) untuk menghitung barang dan apabila telah sesuai dengan faktur penjualan lalu barang di bungkus dan di beri nama sesuai dengan nama pemesan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan beserta faktur warna merah dan warna putih, kemudian di letakkan ke dalam kotak penjemputan barang. Dan selanjutnya apabila orang ataupun toko yang memesan barang sesuai dengan faktur penjualan datang menjemput barang ia harus menunjukkan bukti pembayaran baik itu tunai ataupun transfer, setelah pembeli menunjukkan bukti pembayaran selanjutnya barulah barang diserahkan kepada pembeli,

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



yang mana faktur penjualan warna putih di serahkan kepada pembeli sedangkan faktur warna merah di serahkan kepada Sdri.MARIATI di bagian keuangan, dengan adanya bukti faktu penjualan warna merah selanjutnya Sdri.MARIATI melakukan infut ke laporanya penjualan barang dalam bentuk format XL.

- Pada saat barang-barang di serahkan kepada pembeli sesuai dengan faktur penjualan tidak ada di buatkan tanda terimanya yang mana hanya mengecek bukti pembayaran nya saja dan kepada pembeli hanya di berikan bukti faktur penjualan warna putih saja. Sedangkan yang menyerahkan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan tidak harus sales, semua yang bekerja di Toko Sinar ponsel bisa menyerahkan barang.

- Adapun tata caranya adalah awalnya sdri.FRESISNA Als SISNA membuat Faktur penjualan dengan menggunakan computer yang ada di toko tersebut yang mana faktur penjualan sebanyak 2 (dua) rangkap warna putih dan warna merah, selanjutnya faktur penjualan warna putih dan warna merah di serahkan oleh sdri.FRESISNA Als SISNA kepada saksi yang bertugas sebagai penanggung jawab barang-barang yang ada di Gudang, setelah Faktur penjualan saksi terima selanjutnya saksi mengambil barang-barang yang sesuai faktur penjualan di dalam Gudang, selanjutnya barang-barang beserta faktur penjualan saksi serahkan kepada sdr.ANGGEL untuk di cek dan di hitung Kembali apakah barang-barang yang di keluarkan sudah sesuai dengan faktur penjualan, setelah sdr.ANGGEL mengecek dan menghitung dan telah sesuai dengan faktur penjualan selanjutnya barang-barang yang sesuai dengan faktur penjualan di bungkus dan di beri nama sesuai dengan nama pemesan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan beserta faktur warna merah dan putih. barang-barang sesuai dengan faktur penjualan yang di buat oleh sdri.FRESISNA Als SISNA di kumpulkan ke dalam kotak penjemputan barang yang mana sdri.FRESISNA Als SISNA sendiri yang mengantarkan barang-barang kepada pemesan barang namun terhadap faktur penjualan warna merah dan uang hasil penjualan tidak pernah ia serahkan kepada sdri.MARIATI sesuai dengan Faktu penjualan yang di buat oleh sdri.FRESISNA Als SISNA sesuai jawaban saksi di poin ke 7 (tujuh)



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang di gelapkan nya adalah barang-barang pada tanggal 17 Januari 2023 sesuai dengan faktur yang di buatnya untuk orderan SIHANOPAN PONSEL yang harga barang-barang nya seingat saksi lebih kurang Rp. 13.000.0000.- (tiga belas juta rupiah).
- Terhadap leterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

**3.Saksi RIRI PARDEDE**, dibawah sumpah pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mulai bekerja Toko Sinar Ponsel Jl. Setia Budi No.47 Pekanbaru sejak bulan Januari 2018 hingga saat ini, saksi mulai di tempatkan sebagai bagian penghitung barang sejak Bulan November 2022 hingga saat ini.
- Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai penghitung barang berupa Voucher, kartu yang di keluarkan oleh bagian Gudang sesuai dengan faktur penjualan yang di keluarkan ataupun yang di buat oleh sales.
- Ya saksi kenal dengannya yang mana ia sebagai sales penjualan di toko Toko Sinar Ponsel tersebut.Dalam hal sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA bekerja di PT.Smart Frenn kemudian PT.Smart Frenn menugaskan sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA untuk membantu penujualan (sales) di toko sinar ponsel tersebut sejak kapan ia mulai di perbantukan di toko sinar ponsel saksi sudah tidak ingat lagi
- Yang mana sejak tanggal 18 Januari 2023 sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA sudah di berhentikan oleh PT.Smart Frenn karena di duga telah melakukan penggelapan di Toko Sinar Ponsel tersebut.
- Bahwa pada Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib yang saat itu saksi dan sdri.YULI sedang berada di Gudang toko tersebut lalu sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA datang menjumpai sdri.YULI sambil menyerahkan faktur penjualan barang berupa Voucher smart freen unlimited lite sebanyak 6 Pcs, Voucher smart freen unlimited lite sebanyak 50 Pcs, Voucher smart freen unlimited 7hari sebanyak 200 Pcs, Voucher smart freen unlimited maxi sebanyak 50 Pcs, Voucher smart freen 6GB sebanyak 10 Pcs dan masih banyak jumlah lainnya, barang-barang tersebut untuk

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan dari SIHANOPAN PONSEL pada tanggal 17 Januari 2023 atas nama sales SISNA, setelah sdri.YULI cek faktur penjualan tersebut ia menemukan hal yang janggal yang mana terhadap faktur penjualan di temukan pemesanan barang yang sama namun di buat 2 (dua) kali pemesanan contohnya yang saat itu saksi dan sdri.YULI temukan Voucher smart freen unlimited lite sebanyak 6 Pcs, kemudian di bagian bawahnya di pesan lagi Voucher smart freen unlimited lite sebanyak 50 Pcs, setelah itu Sdri.YULI bertanya kepada sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA akan temuan sdri.YULI tersebut yang saat itu sdri.YULI mengatakan "KAK ORDERAN INI KOK BARANG YANG SAMA PESAN 2 KALI, KAKAK SALAH INPUT ATAU MEMANG OREDERNYA KAYAK INI" di jawab sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA " KAKAK SALAH INPUT DEK, BUKAN VOUCHER TAPI KARTU SEBANYAK 6 PCS" setelah itu sdri.YULI langsung mengeluarkan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan yang di buat oleh s sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA, kemudian sdri.YULI langsung mengatakan kepada sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA "KAK INI BARANG-BARANGNYA SUDAH SIAP, KAKAK PERBAIKI DULU FAKTUR PENJUALAN KAKAK, BARU SAKSI SERAHKAN" lalu saat itu sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA hanya mencoret dan mengubah Kembali barang yang katanya salah infut dengan menulis dengan pena di faktur penjualan tersebut, selanjutnya saksi langsung menghitung Kembali barang-barang yang sesuai dengan faktur penjualan yang telah di tulis tangan oleh sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA, selanjutnya barang-barang tersebut beserta faktur penjualan warna merah dan putih saksi bungkus dan di beri nama yang memesan barang, lalu saksi meletakkan barang tersebut ke dalam keranjang, sekira pukul 18.30 Wib di toko sinar ponsel saksi melihat sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA mengambil barang-barang yang sudah saksi bungkus sebelumnya berupa 6 Pcs, Voucher smart freen unlimited lite sebanyak 50 Pcs, Voucher smart freen unlimited 7hari sebanyak 200 Pcs, Voucher smart freen unlimited maxi sebanyak 50 Pcs, Voucher smart freen 6GB sebanyak 10 Pcs dan masih banyak jumlah lainnya untuk di order ke HANOPAN PONSEL beserta faktur penjualan warna merah dan warna putih. Lalu saat sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang yang saat itu saksi menyangka ia akan membayar tagihan faktur penjualan dari HANOPAN PONSEL dan saat itu saksi mengambil faktur penjualan warna putih, namun sdr. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA mengambil Kembali faktur penjualan warna putih dari tangan saksi dan di masukkan nya Kembali ke dalam bungkus yang telah saksi buat sebelumnya. Yang saat itu saksi mengatakan “ MAU BAYAR FAKTUR INI SISNA” di jawab sdr. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA “ TIDAK, AKU MAU BAWA ORDERAN INI DULU, MAU AKU TAGIH SAMA HANOPAN PONSEL, NANTI AKU KASIH UANG PEMBAYARAN NYA SAMA MARIATI (KEUANGAN)” setelah mendengar ucapan nya saksi hanya percaya saja akan hal tersebut, setelah itu sdr. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA langsung membawa pergi barang-barang sesuai dengan faktur penjualan untuk HANOPAN PONSEL. Dan barulah esok harinya sdr.MARIATI dan sdr.YULI menjelaskan kepada saksi bahwa sdr. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA banyak mengelapkan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan yang di buatnya, dan barulah hari ini saksi memberikan keterangan sehubungan hal tersebut.

- Adapun tata caranya adalah sebagai berikut awalnya sales membuat faktu penjualan dengan menggunakan computer yang ada di toko, setelah faktur penjualan di buat sebanyak 2 (dua) rangkap warna merah dan putih selanjutnya sales menyerahkan faktur penjualan 2 (dua) rangkap warna merah dan putih kepada Sdr.YULI (bagian Gudang), selanjutnya Sdr.YULI mengeluarkan barang sesuai dengan faktur penjualan dari sales tersebut, setelah barang di keluarkan Sebelum di serahkan kepada sales, Sdr.YULI menyuruh saksi (penghitung barang) untuk menghitung barang dan apabila telah sesuai dengan faktur penjualan lalu barang di bungkus dan di beri nama sesuai dengan nama pemesan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan beserta faktur warna merah dan warna putih, kemudian di letakkan ke dalam kotak penjemputan barang. Dan selanjutnya apabila orang ataupun toko yang memesan barang sesuai dengan faktur penjualan datang menjemput barang ia harus menunjukkan bukti pembayaran baik itu tunai ataupun transfer, setelah pembeli menunjukkan bukti pembayaran selanjutnya barulah barang diserahkan kepada pembeli, yang mana faktur penjualan

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih di serahkan kepada pembeli sedangkan faktur warna merah di serahkan kepada Sdri.MARIATI di bagian keuangan, dengan adanya bukti faktu penjualan warna merah selanjutnya Sdri.MARIATI melakukan infut ke laporanya penjualan barang dalam bentuk format XL.

- Pada saat barang-barang di serahkan kepada pembeli sesuai dengan faktur penjualan tidak ada di buatkan tanda terimanya yang mana hanya mengecek bukti pembayaran nya saja dan kepada pembeli hanya di berikan bukti faktur penjualan warna putih saja. Sedangkan yang menyerahkan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan tidak harus sales, semua yang bekerja di Toko Sinar ponsel bisa menyerahkan barang.

- Adapun tata caranya adalah awalnya sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA membuat Faktur penjualan dengan menggunakan computer yang ada di toko tersebut yang mana faktur penjualan sebanyak 2 (dua) rangkap warna putih dan warna merah, selanjutnya faktur penjualan warna putih dan warna merah di serahkan oleh sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA kepada Sdri.YULI yang bertugas sebagai penanggung jawab barang-barang yang ada di Gudang, setelah Faktur penjualan Sdri.YULI terima selanjutnya Sdri.YULI mengambil barang-barang yang sesuai faktur penjualan di dalam Gudang, selanjutnya barang-barang beserta faktur penjualan Sdri.YULI serahkan kepada saksi untuk di cek dan di hitung Kembali apakah barang-barang yang di dikeluarkan sudah sesuai dengan faktur penjualan, setelah saksi mengecek dan menghitung dan telah sesuai dengan faktur penjualan selanjutnya barang-barang yang sesuai dengan faktur penjualan di bungkus dan di beri nama sesuai dengan nama pemesan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan beserta faktur warna merah dan putih. barang-barang sesuai dengan faktur penjualan yang di buat oleh sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA di kumpulkan ke dalam kotak penjemputan barang yang mana sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA sendiri yang mengantarkan barang-barang kepada pemesan barang namun terhadap faktur penjualan warna merah dan uang hasil penjualan tidak pernah ia serahkan kepada sdri.MARIATI bagian keuangan sesuai dengan Faktur penjualan yang di buat oleh sdri. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA.



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian toko namun yang mengetahuinya adalah pemilik toko tersebut dan juga sdr. MARIATI yang bertugas sebagai bagian keuangan.
- Terhadap faktur penjualan warna putih dan warna merah yang di buat oleh sales SISNA pada tanggal 17 Januari 2023 untuk di order ke SIHANOPAN PONSEL tidak ada diserahkan oleh sdr. FRESISNA MARINAWATI Als SISNA kepada sdr. MARIATI sebagai bagian keuangan karena setelah saksi menghitung dan membungkus barang-barang tersebut beserta faktur warna merah dan warna putih saksi bungkus dan saksi letakkan di tempat penampungan, saksi melihat sdr. SISNA mengambil bungkusan tersebut, sehingga faktur nya di bawa oleh sdr. SISNA dan uang serta faktur warna merah dan warna putih tidak ada di serahkan sdr. SISNA kepada sdr. MARIATI, kemudian di cek Kembali di computer tempat sdr. SISNA membuat faktur penjualan benar bahwa faktur penjualan pada tanggal 17 Januari 2023 untuk di order ke SIHANOPAN PONSEL dengan sales SISNA tidak ada lagi di computer tersebut (hilang).
- Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Gudang toko SIANR PONSEL tersebut saksi melihat sdr. FRESISNA SIPAHUTAR Als SISNA datang menjumpai sdr. YULI sambil menyerahkan faktur penjualan barang berupa Voucher smart freen unlimited lite sebanyak 6 Pcs, Voucher smart freen unlimited lite sebanyak 50 Pcs, Voucher smart freen unlimited 7hari sebanyak 200 Pcs, Voucher smart freen unlimited maxi sebanyak 50 Pcs, Voucher smart freen 6GB sebanyak 10 Pcs dan masih banyak jumlah lainnya, barang-barang tersebut untuk orderan dari SIHANOPAN PONSEL pada tanggal 17 Januari 2023 atas nama sales SISNA, setelah barang-barang tersebut dikeluarkan oleh sdr. YULI dan barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi, lalu saksi menghitung barang-barang tersebut sesuai dengan faktur penjualan yang di buat oleh sdr. SISNA dan benar saksi melihat langsung faktur penjualan pada tanggal 17 Januari 2023 atas nama sales SISNA untuk orderan HANOPAN PONSEL.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr



4. **Saksi MARIATY MARBUN**, dibawah sumpah pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat Rohani dan jasmani dan akan memberikan keterangan dengan benar kepada pemeriksa.
- Saksi mulai bekerja Toko Sinar Ponsel Jl. Setia Budi No.47 Pekanbaru sejak bulan Oktober 2018 hingga saat ini, yang mana sejak bulan maret 2022 saksi di tempat kan di bagian keuangan Toko Sinar Ponsel tersebut.
- Tugas dan tanggung jawab saksi membuat laporan keuangan perihal penjualan barang yang ada di Toko Sinar Ponsel tersebut setiap- harinya kemudian membuat laporan uang keluar yang ada di Toko Sinar Ponsel tersebut setiap- harinya.Dan perlu saksi jelaskan laporan penjualan saksi buat setiap harinya dari pukul 09.00 Wib sampai jam 19.00 Wib. Dan laporan keuangan tersebut saksi masukkan ke dalam Komputer yang ada di toko dalam bentuk Format XL. Kemudian laporan yang telah saksi buat saksi foto dan saksi serahkan (Wa) ke majikan saksi sdri.AIYIN ( istri dari sdr.ALI SUSANTO).
- Bahwa saksi kenal dengannya yang mana ia sebagai sales penjualan di toko Toko Sinar Ponsel tersebut.Dalam hal sdri.FRESISNA Als SISNA bekerja di PT.Smart Freen kemudian PT.Smart Frenn menugaskan sdri.FRESISNA Als SISNA untuk membantu penujualan (sales) di toko sinar ponsel tersebut sejak bulan maret 2021 hingga tanggal 17 Januari 2023.Yang mana sejak tanggal 18 Januari 2023 sdri.FRESISNA Als SISNA sudah di berhentikan oleh PT.Smart Freen karena di duga telah melakukan penggelapan di Toko Sinar Ponsel tersebut.
- Bahwa pada Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.00 yang saat itu saksi sedang berada di meja kerja saksi di toko sinar ponsel tersebut, lalu sdr.YULI memanggil saksi untuk keluar dari toko setelah saksi dan sdri.YULI berada di luar toko lalu sdri.YULI mengatakan kepada saksi "KAK AKU CURIGA SAMA SISNA KARENA TADI DIA BUAT ORDERAN TANGGAL 17 JANUARI UNTUK SIHANOPAN PONSEL JUMLAH BARANG NYA BANYAK, TAPI ORDERAN DOUBLE DENGAN BARANG (SMART FREEN) ADA YANG SAMA, COBA KAKAK CEK DI KOMPUTER BENAR NDAK ORDERAN YANG DI BUAT SISNA" setelah itu saksi dan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr



sdri.YULI langsung mengecek computer tempat pembuatan faktur yang di buat oleh sdri.FRESISNA Als SISNA, setelah saksi membuka computer tempat pembuatan faktur penjualan tersebut, setelah saksi cek ternyata faktur penjualan Pada tanggal 17 Januari untuk orderan HANOPAN PONSEL sudah tidak ada lagi. Lalu saksi mengatakan kepada sdri.YULI “ KOK NGGAK ADA FAKTUR PENJUALAN HANOPAN PONSEL TANGGAL 17 JANUARI 2023” Di jawab sdri.YULI jawab “ LHO KAN TADI SISNA ADA MENYERAHKAN FAKTUR PENJUALAN ATAS NAMA HANOPAN PONSEL KEPADA SAKSI, KAK, COBA MINTA TOLONG SAMA PAK ANDRI UNTUK MELAKUKAN PENGECEKAN CCTV DAN MENGECEK SEMUA FAKTUR PENJUALAN YANG DI BUAT SAMA SISNA” setelah itu saksi Bersama dengan sdri.YULI langsung melaporkan temuan tersebut kepada sdr.ANDRI, setelah di cek oleh sdr.ANDRI benar bahwa faktur penjualan pada tanggal 17 Januari 2023 sales An. SISNA untuk Hanopan ponsel tidak ada terinput di sistem penjualan, kemudian juga di temukan banyak faktur-faktur penjualan yang di lakukan oleh sdr.SISNA uang hasil penjualan tidak pernah ia setorkan. Dan barulah hari ini saksi memberikan keterangan saat sekarang ini atas kejadian tersebut.

- Adapun tata caranya adalah sebagai berikut awalnya sales membuat faktur penjualan dengan menggunakan computer yang ada di toko, setelah faktur penjualan di buat sebanyak 2 (dua) rangkap warna merah dan putih selanjutnya sales menyerahkan faktur penjualan 2 (dua) rangkap warna merah dan putih kepada sdr.YULI (bagian Gudang), selanjutnya sdr.YULI mengeluarkan barang sesuai dengan faktur penjualan dari sales tersebut, setelah barang di keluarkan oleh sdr.YULI sebelum di serahkan kepada sales, sdr.YULI menyuruh sdr.ANGGEL atau sdr.RIRI (penghitung barang), setelah sdr.ANGGEL atau sdr.RIRI menghitung barang dan apabila telah sesuai dengan faktur penjualan lalu barang di bungkus dan di beri nama sesuai dengan nama pemesan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan beserta faktur warna merah dan warna putih, kemudian di letakkan ke dalam kotak penjemputan barang. Dan selanjutnya apabila orang ataupun toko yang memesan barang sesuai dengan faktur penjualan datang menjemput barang ia harus menunjukkan bukti pembayaran baik itu tunai ataupun transfer,

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pembeli menunjukkan bukti pembayaran selanjutnya barulah barang diserahkan kepada pembeli, yang mana faktur penjualan warna putih di serahkan kepada pembeli sedangkan faktur warna merah di serahkan kepada saksi di bagian keuangan, dengan adanya bukti faktur penjualan warna merah selanjutnya saksi melakukan infut ke laporanya penjualan barang dalam bentuk format XL.

- Pada saat barang-barang di serahkan kepada pembeli sesuai dengan faktur penjualan tidak ada di buatkan tanda terimanya yang mana hanya mengecek bukti pembayaran nya saja dan kepada pembeli hanya di berikan bukti faktur penjualan warna putih saja. Sedangkan yang menyerahkan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan tidak harus sales, semua yang bekerja di Toko Sinar ponsel bisa menyerahkan barang.

- Adapun tata caranya adalah awalnya sdri.FRESISNA Als SISNA membuat Faktur penjualan dengan menggunakan computer yang ada di toko tersebut yang mana faktur penjualan sebanyak 2 (dua) rangkap warna putih dan warna merah, selanjutnya faktur penjualan warna putih dan warna merah di serahkan oleh sdri.FRESISNA Als SISNA kepada sdr.YULI yang bertugas sebagai penanggung jawab barang-barang yang ada di Gudang, setelah Faktur penjualan di terima oleh Sdri.YULI selanjutnya sdr.YULI mengambil barang-barang yang sesuai faktur penjualan di dalam Gudang, selanjutnya barang-barang beserta faktur penjualan diserahkan oleh sdri.YULI kepada sdr.ANGGEL untuk di cek dan di hitung Kembali apakah barang-barang yang di keluarkan sudah sesuai dengan faktur penjualan, setelah sdr.ANGGEL mengecek dan menghitung dan telah sesuai dengan faktur penjualan selanjutnya barang-barang yang sesuai dengan faktur penjualan di bungkus dan di beri nama sesuai dengan nama pemesan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan beserta faktur warna merah dan putih. Dari pengakuan sdr.YULI barang-barang sesuai dengan faktur penjualan yang di buat oleh sdri.FRESISNA Als SISNA di kumpulkan ke dalam kotak penjemputan barang yang mana sdri.FRESISNA Als SISNA sendiri yang mengantarkan barang-barang kepada pemesan barang namun terhadap faktur penjualan warna merah tidak pernah saksi terima dari sdri.FRESISNA Als SISNA sesuai dengan keterangan saksi di poin ke 6 (enam) terhadap faktur penjualan yang di buat sdri.FRESISNA Als

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori  
Putusan



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

SISNA dan uang hasil penjualan ataupun faktur penjualan warna merah tidak pernah diserahkan kepada saksi untuk saksi infut ke laporan keuangan saksi.

- Setelah saksi dan sdr.ANDRI KURNIAWAN T menghitung total kerugian nya sebesar Rp. 207.539.879.- (dua ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).
- Demikian keterangan saksi
- Tanggapan terdakwa : terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa saat diperiksa dan dimintai keterangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan kontrak PT. Smartfren pekanbaru sejak tanggal 04 Agustus 2020 dan pada tanggal 01 Januari 2021 terdakwa di tugaskan sebagai sales smartfren di toko sinar ponsel milik saksi ALI SUSANTO hingga tanggal 18 Januari 2023 yang mana tugas pokok terdakwa di Toko Sinar Ponsel tersebut adalah menawarkan produk smartfren berupa kartu perdana dan voucher internet kepada pelanggan yang datang untuk membeli produk kartu perdana dan voucher internet isi ulang ke toko sinar ponsel tersebut adapun standar operasional prosedur untuk pemesanan kartu perdana dan voucher internet tersebut adalah pelanggan membuat pesanan (order) kepada sales dalam hal ini terdakwa selanjutnya terdakwa akan membuat faktur penjualan sebanyak 2 (dua) rangkap masing- masing berwarna merah dan putih selanjutnya sales menyerahkan faktur tersebut kepada saksi YULI KARMI NOVITA SARI yang bekerja di bagian Gudang, selanjutnya saksi YULI KARMI NOVITA SARI mengeluarkan barang sesuai dengan faktur penjualan dari sales tersebut, setelah barang di keluarkan oleh saksi YULI KARMI NOVITA SARI menyerahkan pesanan tersebut kepada saksi ANGGELO dan saksi RIRI untuk menghitung barang pesanan tersebut dan apabila barang pesanan tersebut telah sesuai dengan faktur penjualan lalu dilakukan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

pembungkusan dan di beri nama sesuai dengan nama pemesan selanjutnya apabila konsumen yang memesan barang sesuai dengan faktur penjualan datang menjemput barang yang di pesan maka konsumen harus menunjukkan bukti pembayaran baik itu tunai ataupun transfer, setelah konsumen menunjukkan bukti pembayaran selanjutnya barulah barang diserahkan kepada konsuen yang mana faktur penjualan warna putih di serahkan kepada konsuen sedangkan faktur warna merah di serahkan kepada saksi MARIATI di bagian keuangan selanjutnya saksi MARIATI membuat laporan penjualan tersebut.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib yang mana saat itu saksi YULI KARMI NOVITA SARI yang bertugas di bagian gudang sedang berada di Gudang toko sinar ponsel yang beralamat di Jl. Setia budi No.47 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Kota pekanbaru lalu terdakwa FRESISNA Als SISNA datang menjumpai saksi YULI KARMI NOVITA SARI sambil menyerahkan faktur penjualan barang berupa Voucher smart freen unlimited lite sebanyak 6 Pcs, Voucher smart freen unlimited lite sebanyak 50 Pcs, Voucher smart fren unlimited 7 hari sebanyak 200 Pcs, Voucher smart freen unlimited maxi sebanyak 50 Pcs, Voucher smart freen 6GB sebanyak 10 Pcs dan lain-lainnya, yang mana orderan tersebut merupakan orderan dari SIHANOPAN PONSEL pada tanggal 17 Januari 2023, setelah saksi YULI KARMI NOVITA SARI cek faktur penjualan tersebut saksi YULI KARMI NOVITA SARI menemukan hal yang janggal yang mana terhadap faktur penjualan di temukan pemesanan barang yang sama namun di buat 2 (dua) kali pemesanan setelah itu saksi YULI KARMI NOVITA SARI bertanya kepada terdakwa FRESISNA Als SISNA dengan mengatakan "KAK INI ORDERAN INI KOK BARANG YANG SAMA PESAN 2 KALI, KAKAK SALAH INPUT ATAU MEMANG OREDERNYA KAYAK INI" dan di jawab oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA " KAKAK SALAH INPUT DEK, BUKAN VOUCHER TAPI KARTU SEBANYAK 6 PCS" setelah itu saksi YULI KARMI NOVITA SARI langsung mengeluarkan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan yang di buat oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA tersebut kemudian saksi YULI KARMI NOVITA SARI langsung mengatakan kepada terdakwa FRESISNA Als SISNA "KAK INI BARANG-BARANGNYA SUDAH

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori  
putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

SIAP, KAKAK PERBAIKI DULU FAKTUR PENJUALAN KAKAK, BARUS AKU SERAHKAN” dan saat itu terdakwa FRESISNA Als SISNA hanya mencoret dan mengubah Kembali barang yang katanya salah input tersebut dengan pena di faktur penjualan tersebut, selanjutnya saksi RIRI langsung menghitung kembali barang-barang tersebut sesuai dengan faktur penjualan yang telah di rubah oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA, selanjutnya barang-barang tersebut la beserta faktur penjualan warna merah dan putih langsung di bungkus dan di beri nama yang memesan barang, lalu saksi RIRI meletakkan barang tersebut ke dalam keranjang, tidak berapa lama kemudian barang-barang tersebut di ambil dan di bawa oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA, kemudian sekira pukul 16.00 Wib yang saat saksi YULI KARMI NOVITA SARI bersama saksi MARIATI bagian keuangan mengecek barang pesanan yang di buat oleh terdakwa FRESISNA tersebut dan saat itu saksi MARIATI dan saksi YULI KARMI NOVITA SARI tidak menemukan adanya pesanan dari SIHANOPAN PONSEL pada tanggal 17 Januari 2023 selanjutnya saksi YULI KARMI NOVITA SARI bersama dengan saksi MARIATI langsung melaporkan temuan tersebut kepada saksi ANDRI selaku kepala toko SINAR PONSEL dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ANDRI benar bahwa faktur penjualan pada tanggal 17 Januari 2023 sales An. FRESISNA untuk Hanopan ponsel tidak ada terinput di sistem penjualan, kemudian juga di temukan faktur-faktur penjualan lainnya yang di lakukan oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA dan uang hasil penjualan tidak pernah di setorkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek lima puluh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa mengakui dan menginsafi kesalahannya
- Demikian keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Flaskdisk warna hitam yang berisikan video rekaman CCTV pada tanggal 17 Januari 2023.
- Laporan Keuangan dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Mariati.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekening koran Bank Mandiri An.PT.Sinar Sukses Data dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- Faktur penjualan sales SISNA ke Toko SALSA Ponsel.
- Faktur penjualan sales SISNA ke Toko HANOPAN Ponsel.
- Faktur penjualan sales SISNA ke Toko MIKRO Cell.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 02 September 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-0354 dengan total sebesar Rp. 4.905.600 (empat juta Sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 14 September 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-2618 dengan total sebesar Rp. 5.902.150 (lima juta Sembilan ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 27 September 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-4976 dengan total sebesar Rp. 4.185.660 (empat juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 04 Oktober 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/10-0832 dengan total sebesar Rp. 6.083.630 (enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/10-2299 dengan total sebesar Rp. 4.281.590 (empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 22 Oktober 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-4036 dengan total sebesar Rp. 5.406.470 (lima juta empat ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).-
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-4874 dengan total sebesar Rp. 4.380.480 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 05 November 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-0738 dengan total sebesar Rp. 8.566.046 (delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu empat puluh enam rupiah).-

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr





- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 26 Desember 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-4379 dengan total sebesar Rp. 3.669.000 (tiga juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi Flip An.INDAH NADYA FARRESTIKA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) pada tanggal 16 November 2022.
- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi Flip An.INDAH NADYA FARRESTIKA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.7.260.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 29 November 2022
- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi Flip An.INDAH NADYA FARRESTIKA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.8.820.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 05 Desember 2022.
- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi Flip An.INDAH NADYA FARRESTIKA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.6.560.000 (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 24 Desember 2022.
- 1 (Satu) lembar transaksi Mobile Banking Bank BCA An.NEO RANDA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.10.460.000 (Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 31 Desember 2022
- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi DANA dengan Nomor Hand Phone 087769669371 ke rekening An. FRESISNA MARINAWATI bank mandiri sejumlah Rp.5.270.000 (lima juta dua ratus tujuh puluh puluh ribu Rupiah) pada tanggal 08 November 2022.
- Printout rekening Koran bank mandiri An. FRESISNA MARINAWATI dengan Nomor rekening 1080021582110 dari bulan januari 2022 sampai dengan bulan januari 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan kontrak PT. Smartfren pekanbaru sejak tanggal 04 Agustus 2020 dan pada tanggal 01 Januari 2021;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa terdakwa di tugaskan sebagai sales smartfren di toko sinar ponsel milik saksi ALI SUSANTO hingga tanggal 18 Januari 2023 yang mana tugas pokok terdakwa di Toko Sinar Ponsel tersebut adalah menawarkan produk smartfren berupa kartu perdana dan voucher internet kepada pelanggan yang datang untuk membeli produk kartu perdana dan voucher internet isi ulang ke toko sinar ponsel tersebut ;
- Bahwa adapun standar operasional prosedur untuk pemesanan kartu perdana dan voucher internet tersebut adalah pelanggan membuat pesanan (oreder) kepada sales dalam hal ini terdakwa selanjutnya terdakwa akan membuat faktur penjualan sebanyak 2 (dua) rangkap masing- masing berwarna merah dan putih selanjutnya sales menyerahkan faktur tersebut kepada saksi YULI KARMI NOVITA SARI yang bekerja di bagian Gudang, selanjutnya saksi YULI KARMI NOVITA SARI mengeluarkan barang sesuai dengan faktur penjualan dari sales tersebut,
- Bahwa setelah barang dikeluarkan oleh saksi YULI KARMI NOVITA SARI menyerahkan pesanan tersebut kepada saksi ANGEL dan saksi RIRI untuk menghitung barang pesanan tersebut dan apabila barang pesanan tersebut telah sesuai dengan faktur penjualan lalu dilakukan pembungkusan dan di beri nama sesuai dengan nama pemesan selanjutnya apabila konsumen yang memesan barang sesuai dengan faktur penjualan datang menjemput barang yang di pesan maka konsumen harus menunjukkan bukti pembayaran baik itu tunai ataupun transfer,
- Bahwa setelah konsumen menunjukkan bukti pembayaran selanjutnya barulah barang diserahkan kepada konsumen yang mana faktur penjualan warna putih di serahkan kepada konsumen sedangkan faktur warna merah di serahkan kepada saksi MARIATI di bagian keuangan selanjutnya saksi MARIATI membuat laporan penjualan tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib yang mana saat itu saksi YULI KARMI NOVITA SARI yang bertugas di bagian gudang sedang berada di Gudang toko sinar ponsel yang beralamat di Jl. Setia budi No.47 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Kota pekanbaru lalu terdakwa RESISNA Als SISNA datang menjumpai saksi YULI KARMI NOVITA SARI sambil



menyerahkan faktur penjualan barang berupa Voucher smart fren unlimited lite sebanyak 6 Pcs, Voucher smart fren unlimited lite sebanyak 50 Pcs, Voucher smart fren unlimited 7 hari sebanyak 200 Pcs, Voucher smart fren unlimited maxi sebanyak 50 Pcs, Voucher smart fren 6GB sebanyak 10 Pcs dan lain-lainnya,

- Bahwa yang mana orderan tersebut merupakan orderan dari SIHANOPAN PONSEL pada tanggal 17 Januari 2023, setelah saksi YULI KARMI NOVITA SARI cek faktur penjualan tersebut saksi YULI KARMI NOVITA SARI menemukan hal yang janggal yang mana terhadap faktur penjualan di temukan pemesanan barang yang sama namun di buat 2 (dua) kali pemesanan;

- Bahwa setelah itu saksi YULI KARMI NOVITA SARI bertanya kepada terdakwa FRESISNA Als SISNA dengan mengatakan "KAK INI ORDERAN INI KOK BARANG YANG SAMA PESAN 2 KALI, KAKAK SALAH INPUT ATAU MEMANG OREDERNYA KAYAK INI" dan di jawab oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA " KAKAK SALAH INPUT DEK, BUKAN VOUCHER TAPI KARTU SEBANYAK 6 PCS"

- Bahwa setelah itu saksi YULI KARMI NOVITA SARI langsung mengeluarkan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan yang di buat oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA tersebut kemudian saksi YULI KARMI NOVITA SARI langsung mengatakan kepada terdakwa FRESISNA Als SISNA "KAK INI BARANG-BARANGNYA SUDAH SIAP, KAKAK PERBAIKI DULU FAKTUR PENJUALAN KAKAK, BARU AKU SERAHKAN" dan saat itu terdakwa FRESISNA Als SISNA hanya mencoret dan mengubah Kembali barang yang katanya salah input tersebut dengan pena di faktur penjualan tersebut,

- Bahwa selanjutnya saksi RIRI langsung menghitung kembali barang-barang tersebut sesuai dengan faktur penjualan yang telah di rubah oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA, selanjutnya barang-barang tersebut la beserta faktur penjualan warna merah dan putih langsung di bungkus dan di beri nama yang memesan barang, lalu saksi RIRI meletakkan barang tersebut ke dalam keranjang,

- Bahwa tidak berapa lama kemudian barang-barang tersebut di ambil dan di bawa oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA, kemudian sekira pukul 16.00 Wib yang saat saksi YULI KARMI NOVITA SARI bersama saksi MARIATI bagian keuangan mengecek barang pesanan yang di buat oleh terdakwa FRESISNA tersebut dan saat itu saksi



MARIATI dan saksi YULI KARMI NOVITA SARI tidak menemukan adanya pesanan dari SIHANOPAN PONSEL pada tanggal 17 Januari 2023;

- Bahwa selanjutnya saksi YULI KARMI NOVITA SARI bersama dengan saksi MARIATI langsung melaporkan temuan tersebut kepada saksi ANDRI selaku kepala toko SINAR PONSEL dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ANDRI benar bahwa faktur penjualan pada tanggal 17 Januari 2023 sales An. FRESISNA untuk Hanopan ponsel tidak ada terinput di sistem penjualan,
- Bahwa kemudian juga di temukan faktur-faktur penjualan lainnya yang di lakukan oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA dan uang hasil penjualan tidak pernah di setorkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek lima puluh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Toko sinar ponsel mengalami kerugian sebesar Rp. 207.539.879 (Dua ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melawan hukum memiliki suatu barang yang semua atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



#### Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindakan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan FRESISNA MARINAWATI Als SISNA yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan adanya peristiwa sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

#### Ad. 2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur kedua yang terdapat dalam Pasal 372 atau 374 KUHP ialah unsur "**dengan sengaja (opzettelijk)**", dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, atau pun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "**opzettelijk**" atau unsur "**dengan sengaja**" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang dalam bukunya *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 106) agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;





d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, pengertian opzet dapat dilihat dalam Memorie van Tolichting (penjelasan undang-undang), yaitu “*willens en weten*”, pengertian “*willens en weten*” adalah : “Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (**willen**) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (**weten**) akan akibat dari perbuatannya itu”

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963**, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan : “*pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 372 KUHP*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan kontrak PT. Smartfren pekanbaru sejak tanggal 04 Agustus 2020 dan pada tanggal 01 Januari 2021;
- Bahwa terdakwa di tugaskan sebagai sales smartfren di toko sinar ponsel milik saksi ALI SUSANTO hingga tanggal 18 Januari 2023 yang mana tugas pokok terdakwa di Toko Sinar Ponsel tersebut adalah menawarkan produk smartfren berupa kartu perdana dan voucher internet kepada pelanggan yang datang untuk membeli produk kartu perdana dan voucher internet isi ulang ke toko sinar ponsel tersebut ;
- Bahwa adapun standar operasional prosedur untuk pemesanan kartu perdana dan voucher internet tersebut adalah pelanggan membuat pesanan (order) kepada sales dalam hal ini terdakwa selanjutnya terdakwa akan membuat faktur penjualan sebanyak 2 (dua) rangkap masing- masing berwarna merah dan putih selanjutnya sales menyerahkan faktur tersebut kepada saksi YULI KARMI NOVITA SARI yang bekera di bagian Gudang, selanjutnya saksi YULI KARMI NOVITA SARI mengeluarkan barang sesuai dengan faktur penjualan dari sales tersebut,
- Bahwa setelah barang di keluarkan oleh saksi YULI KARMI NOVITA SARI menyerahkan pesanan tersebut kepada saksi ANGGELO dan saksi RIRI untuk menghitung barang pesanan tersebut dan apabila barang pesanan tersebut telah sesuai dengan faktur



penjualan lalu dilakukan pembungkusan dan di beri nama sesuai dengan nama pemesan selanjutnya apabila konsumen yang memesan barang sesuai dengan faktur penjualan datang menjemput barang yang di pesan maka konsumen harus menunjukkan bukti pembayaran baik itu tunai ataupun transfer,

- Bahwa setelah konsumen menunjukkan bukti pembayaran selanjutnya barulah barang diserahkan kepada konsuen yang mana faktur penjualan warna putih di serahkan kepada konsuen sedangkan faktur warna merah di serahkan kepada saksi MARIATI di bagian keuangan selanjutnya saksi MARIATI membuat laporan penjualan tersebut.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib yang mana saat itu saksi YULI KARMI NOVITA SARI yang bertugas di bagian gudang sedang berada di Gudang toko sinar ponsel yang beralamat di Jl. Setia budi No.47 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh Kota pekanbaru lalu terdakwa RESISNA Als SISNA datang menjumpai saksi YULI KARMI NOVITA SARI sambil menyerahkan faktur penjualan barang berupa Voucher smart freen unlimited lite sebanyak 6 Pcs, Voucher smart freen unlimited lite sebanyak 50 Pcs, Voucher smart fren unlimited 7 hari sebanyak 200 Pcs, Voucher smart freen unlimited maxi sebanyak 50 Pcs, Voucher smart freen 6GB sebanyak 10 Pcs dan lain-lainnya,

- Bahwa yang mana orderan tersebut merupakan orederan dari SIHANOPAN PONSEL pada tanggal 17 Januari 2023, setelah saksi YULI KARMI NOVITA SARI cek faktur penjualan tersebut saksi YULI KARMI NOVITA SARI menemukan hal yang janggal yang mana terhadap faktur penjualan di temukan pemesanan barang yang sama namun di buat 2 (dua) kali pemesanan;

- Bahwa setelah itu saksi YULI KARMI NOVITA SARI bertanya kepada terdakwa FRESISNA Als SISNA dengan mengatakan "KAK INI ORDERAN INI KOK BARANG YANG SAMA PESAN 2 KALI, KAKAK SALAH INPUT ATAU MEMANG OREDERNYA KAYAK INI" dan di jawab oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA " KAKAK SALAH INPUT DEK, BUKAN VOUCHER TAPI KARTU SEBANYAK 6 PCS"

- Bahwa setelah itu saksi YULI KARMI NOVITA SARI langsung mengeluarkan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan yang di buat oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA tersebut kemudian saksi



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

YULI KARMI NOVITA SARI langsung mengatakan kepada terdakwa FRESISNA Als SISNA "KAK INI BARANG-BARANGNYA SUDAH SIAP, KAKAK PERBAIKI DULU FAKTUR PENJUALAN KAKAK, BARU AKU SERAHKAN" dan saat itu terdakwa FRESISNA Als SISNA hanya mencoret dan mengubah Kembali barang yang katanya salah input tersebut dengan pena di faktur penjualan tersebut,

- Bahwa selanjutnya saksi RIRI langsung menghitung kembali barang-barang tersebut sesuai dengan faktur penjualan yang telah di rubah oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA, selanjutnya barang-barang tersebut la beserta faktur penjualan warna merah dan putih langsung di bungkus dan di beri nama yang memesan barang, lalu saksi RIRI meletakkan barang tersebut ke dalam keranjang,

- Bahwa tidak berapa lama kemudian barang-barang tersebut di ambil dan di bawa oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA, kemudian sekira pukul 16.00 Wib yang saat saksi YULI KARMI NOVITA SARI bersama saksi MARIATI bagian keuangan mengecek barang pesanan yang di buat oleh terdakwa FRESISNA tersebut dan saat itu saksi MARIATI dan saksi YULI KARMI NOVITA SARI tidak menemukan adanya pesanan dari SIHANOPAN PONSEL pada tanggal 17 Januari 2023;

- Bahwa selanjutnya saksi YULI KARMI NOVITA SARI bersama dengan saksi MARIATI langsung melaporkan temuan tersebut kepada saksi ANDRI selaku kepala toko SINAR PONSEL dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ANDRI benar bahwa faktur penjualan pada tanggal 17 Januari 2023 sales An. FRESISNA untuk Hanopan ponsel tidak ada terinput di sistem penjualan,

- Bahwa kemudian juga di temukan faktur-faktur penjualan lainnya yang di lakukan oleh terdakwa FRESISNA Als SISNA dan uang hasil penjualan tidak pernah di setorkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek lima puluh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Toko sinar ponsel mengalami kerugian sebesar Rp. 207.539.879 (Dua ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa terhadap faktur penjualan di temukan pemesanan barang yang sama namun di

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 621/Pid.B/2023/PN Pbr



buat 2 (dua) kali pemesanan milik saksi korban memang dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dengan sengaja telah terpenuhi;

**Ad.3 Melawan hukum memiliki suatu barang sebagian atau semuanya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menimbang, bahwa, perkataan "*memiliki secara melawan hukum*" adalah terjemahan dari perkataan "*wederrechtelijk zich toeëigent*", yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai: "*het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*" atau "secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum harus dihubungkan dengan memiliki artinya bahwa si pelaku harus mengetahui, suatu tindakan yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua bahwa Terdakwa pemesanan barang yang sama namun di buat 2 (dua) kali pemesanan milik saksi korban /banyak mengelapkan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan yang di buatnya, dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingannya sehari-hari, perbuatan menjual dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut tidak ada izin dan dikehendaki Saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi

**Ad.4 Yang ada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja ;**

Menimbang, bahwa Menurut **Adami Chazawi** dalam bukunya **Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, h. 12 & 15)** mengatakan : "*Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan*



seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb.”, sedangkan menurut **Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH**, “barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya” (**Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II), Alumni Bandung, 1979, hlm. 19**)

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya bahwa adanya pemesanan barang yang sama namun di buat 2 (dua) kali pemesanan milik saksi korban /banyak mengelapkan barang-barang sesuai dengan faktur penjualan yang di buat Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan kontrak PT. Smartfren pekanbaru yang tugasnya sebagai sales smartfren di toko sinar ponsel milik saksi ALI SUSANTO yang mana tugas pokok terdakwa di Toko Sinar Ponsel tersebut adalah menawarkan produk smartfren berupa kartu perdana dan voucher internet kepada pelanggan yang datang untuk membeli produk kartu perdana dan voucher internet isi ulang ke toko sinar ponsel tersebut dengan standar operasional prosedur untuk pemesanan kartu perdana dan voucher internet tersebut adalah pelanggan membuat pesanan (oreder) kepada sales dalam hal ini terdakwa selanjutnya terdakwa akan membuat faktur penjualan sebanyak 2 (dua) rangkap;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas oleh karena adanya faktur pemesanan tersebut pada terdakwa karena bagian dari pekerjaannya Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini

- 1 (Satu) Flaskdisk warna hitam yang berisikan video rekaman CCTV pada tanggal 17 Januari 2023.
- Laporan Keuangan dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Mariati.
- Rekening koran Bank Mandiri An.PT.Sinar Sukses Data dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- Faktur penjualan sales SISNA ke Toko SALSA Ponsel.
- Faktur penjualan sales SISNA ke Toko HANOPAN Ponsel.
- Faktur penjualan sales SISNA ke Toko MIKRO Cell.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 02 September 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-0354 dengan total sebesar Rp. 4.905.600 (empat juta Sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 14 September 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-2618 dengan total sebesar Rp. 5.902.150 (lima juta Sembilan ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 27 September 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-4976 dengan total sebesar Rp. 4.185.660 (empat juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 04 Oktober 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/10-0832 dengan total sebesar Rp. 6.083.630 (enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/10-2299 dengan total sebesar Rp. 4.281.590 (empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 22 Oktober 2022 dengan Nomor faktur / referensi :



SI-2022/09-4036 dengan total sebesar Rp. 5.406.470 (lima juta empat ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).-

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-4874 dengan total sebesar Rp. 4.380.480 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 05 November 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-0738 dengan total sebesar Rp. 8.566.046 (delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu empat puluh enam rupiah).-

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 26 Desember 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-4379 dengan total sebesar Rp. 3.669.000 (tiga juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi Flip An.INDAH NADYA FARRESTIKA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) pada tanggal 16 November 2022.

- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi Flip An.INDAH NADYA FARRESTIKA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.7.260.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 29 November 2022

- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi Flip An.INDAH NADYA FARRESTIKA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.8.820.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 05 Desember 2022.

- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi Flip An.INDAH NADYA FARRESTIKA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.6.560.000 (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 24 Desember 2022.

- 1 (Satu) lembar transaksi Mobile Banking Bank BCA An.NEO RANDA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.10.460.000 (Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 31 Desember 2022

- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi DANA dengan Nomor Hand Phone 087769669371 ke rekening An. FRESISNA MARINAWATI bank mandiri



sejumlah Rp.5.270.000 (lima juta dua ratus tujuh puluh puluh ribu Rupiah) pada tanggal 08 November 2022.

- Printout rekening Koran bank mandiri An. FRESISNA MARINAWATI dengan Nomor rekening 1080021582110 dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2022

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa Toko sinar ponsel mengalami kerugian sebesar Rp. 207.539.879 (Dua ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih menyusui anak berumur 5 (Lima) bulan
- Terdakwa merupakan orang tua tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FRESISNA MARINAWATI Als SISNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FRESISNA MARINAWATI Als SISNA** pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) Flaskdisk warna hitam yang berisikan video rekaman CCTV pada tanggal 17 Januari 2023.
  - Laporan Keuangan dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Mariati.
  - Rekening koran Bank Mandiri An.PT.Sinar Sukses Data dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
  - Faktur penjualan sales SISNA ke Toko SALSA Ponsel.
  - Faktur penjualan sales SISNA ke Toko HANOPAN Ponsel.
  - Faktur penjualan sales SISNA ke Toko MIKRO Cell.
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 02 September 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-0354 dengan total sebesar Rp. 4.905.600 (empat juta Sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 14 September 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-2618 dengan total sebesar Rp. 5.902.150 (lima juta Sembilan ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 27 September 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-4976 dengan total sebesar Rp. 4.185.660 (empat juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 04 Oktober 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/10-0832 dengan total sebesar Rp. 6.083.630 (enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/10-2299 dengan total sebesar Rp. 4.281.590 (empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 22 Oktober 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-4036 dengan total sebesar Rp. 5.406.470 (lima juta empat ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).-
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan Nomor faktur / referensi :



SI-2022/09-4874 dengan total sebesar Rp. 4.380.480 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 05 November 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-0738 dengan total sebesar Rp. 8.566.046 (delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu empat puluh enam rupiah).-

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan sales SISNA kepada MIKRO CELL pada tanggal 26 Desember 2022 dengan Nomor faktur / referensi : SI-2022/09-4379 dengan total sebesar Rp. 3.669.000 (tiga juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi Flip An.INDAH NADYA FARRESTIKA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) pada tanggal 16 November 2022.

- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi Flip An.INDAH NADYA FARRESTIKA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.7.260.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 29 November 2022

- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi Flip An.INDAH NADYA FARRESTIKA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.8.820.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 05 Desember 2022.

- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi Flip An.INDAH NADYA FARRESTIKA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.6.560.000 (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 24 Desember 2022.

- 1 (Satu) lembar transaksi Mobile Banking Bank BCA An.NEO RANDA transfer kerekening Sdri.FRESISNA MARINAWATI bank mandiri dengan Nomor 1080021582110 sejumlah Rp.10.460.000 (Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 31 Desember 2022

- 1 (Satu) lembar transaksi Aplikasi DANA dengan Nomor Hand Phone 087769669371 ke rekening An. FRESISNA MARINAWATI bank mandiri sejumlah Rp.5.270.000 (lima juta dua ratus tujuh puluh puluh ribu Rupiah) pada tanggal 08 November 2022.

- Printout rekening Koran bank mandiri An. FRESISNA MARINAWATI dengan Nomor rekening 1080021582110 dari bulan januari 2022 sampai dengan bulan januari 2022





**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.